



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 /TK/TAHUN 2020

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

dst.

Mengingat :

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 /TK/TAHUN 2020

TANGGAL 6 NOVEMBER 2020

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
4649.	Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H NIP 197111061998032005	Pembina/ Lektor Kepala/Wakil Dekan pada Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung	Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



# Plakat Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Mengamukerahkan

Tanda Kehormatan

Satyalancana Kartika Satya XX Tahun

Kepada

Nama : Numazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pangkat : Pembina NIP 197111061998032005

Jabatan : Lektor Kepala/Wakil Dekan pada Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 123 / TK / TAHUN 2020

Jakarta, 6 November 2020

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo